

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
KECAMATAN TUALANG PERAWANG KABUPATEN SIAK TAHUN 2013**

Oleh :

Kasrimadi

(Ksrimadi23@yahoo.com)

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

In an effort to improve the city's image as a clean Siak beautiful, orderly and comfortable then demanded an active role of government as a policy maker, the necessary regulations concerning the structuring and empowering Local street vendors (PKL), this refers to the rules that have been set by the central government the Minister of Affairs of the Republic of Indonesia Number 41 Year 2012 on Guidelines for Planning and Empowerment Street Vendors, Planning and Empowerment is the make the determination, removal, demolition and removal of street vendors by taking into account the location of the public interest, social, aesthetic, health, economy, security, order, cleanliness environment and in accordance with legislation. And as pedomanya Regional Regulation (Government) Siak District No. 12 of 2007 on Structuring and Empowerment street vendors (PKL) the Empowerment of Arrangement has yet to be implemented by the government in 2013 District of Tualang Perawang. This study was conducted in order to find out about the arrangement and the Empowerment of Street Vendors in the District Tualang Perawang Siak, and determines the factors that inhibit Planning and Empowerment Street Vendors in the District Tualang Perawang, Location of the study was conducted in the District, the Department of Market UPTD, and SATPOL PP. Jenis this research is descriptive qualitative research method. The nature of this research is a case study.

The results of this study indicate that the policy of restructuring and empowerment of street vendors (PKL) in District Tualang Perawang not been successful, due to various factors ie, traders feel less clear on the policies made by the sub-district government Tualang Perawang, trades do not want to be moved because of the new place is managed by investor, price shanties place burdensome new allocation street vendors (PKL), shortage of funds, the allocation of new places away from the crowds of the population, the presence of weak enforcement interest groups conducted by the Civil Service Policen Unit (SATPOL PP)

Keywords: Strukturing, Empowerment, Street Vendors (PKL)

PENDAHULUAN

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Siak sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman maka dituntut peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memenuhi kepentingan pemerintah Daerah dan pedagang, maka diperlukan peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dari pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diatas, pemerintah Kecamatan Tualang Perawang membuat suatu pedoman ataupun acuan dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana pemerintah Kecamatan Tualang Perawang ingin melakukan pengalokasian tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lebih layak, supaya lebih tertata dan tertib dalam melakukan penjualan. Maka dari itu pemerintah Kecamatan Tualang Perawang telah menyediakan tempat yang cukup memadai untuk pengalokasian Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kecamatan Tualang Perawang ini.

Disebabkan banyaknya hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan ini mulai dari organisaasi-organisasi, maupun dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri.

Hal yang menjadi hambatan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah (a) dimana pedagang merasa pemerintah kurang jelas terhadap kebijakan untuk

memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ketempat yang baru, (b) tempat lokasi yang baru tersebut dikelola oleh investor, (c) harga sewa lapak ditempat lokasi yang baru yang memberatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) (d) keterbatasan dana dari pemerintah Kecamatan Tualang Perawang (e) tempat alokasi yang baru jauh dari keramaian penduduk (f) adanya kelompok kepentingan yang menentang, (g) lemahnya penertiban yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Kemudian hambatan didalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah: (a) minimnya peminat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh Dinas UPTD Pasar dan Kecamatan Tualang Perawang, (b) minimnya pendanaan yang dimiliki oleh Dinas UPTD Pasar dan pihak Kecamatan, (c) terbatasnya sarana pendukung atau sarana penunjang dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh Dinas UPTD Pasar dan pihak Kecamatan Tualang Perawang.

A. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Perawang Kabupaten Siak.
2. Faktor-faktor yang menghambat Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Perawang.

Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Pendapat lain menurut teori **George C. Edwards III (Subarsono, 2005:28)** bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah: (a) Komunikasi : keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.. (b) Sumberdaya : isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. (c) Disposisi : adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila imlementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif. (d) Srtuktur birokrasi : adalah struktur organisasi yang bertugas

mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. (Jailani: 2013)

2. Pemberdayaan

Jones (dalam Vidhyandika, 1996 : 215) mengatakan “*the key to empowerment is cretaing mutual, autonomous and authntic relationships*”. Hanna dan Robinson (dalam Harry Hikmat, 2001 : 19) mengemukakan ada tiga strategis utama pemberdayaan dalam praktek perubahan, yaitu :

1. trategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan yang terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
2. Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.
- 3 Transformasi menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang belum mengidentifikasi kepentingan sendiri.

3. Kelompok Kepentingan

Berdasarkan gaya dan metode mengajukan kepentingan, **Gabriel Almond (Ramlan Subakti 1992 : 140)** membedakan kelompok kepentingan menjadi empat tipe. Pertama, kelompok kepentingan anomik, yang mengajukan kepentingan secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera. Demonstrasi, pemogokan, dan huru hara merupakan cara-cara yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan. Kedua, kelompok kepentingan non -asosiasi , yang berbentuk apabila terdapat kepentingan yang sama untuk diperjuangkan

(kegiatan yang bersifat temporer). Setelah melakukan kegiatan, kelompok ini langsung bubar dengan sendirinya, seperti kelompok suku, ras, dan kedaerahan. Kelompok ini biasanya menggunakan cara-cara pendekatan informal terhadap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan. Ketiga, kelompok kepentingan intitusional, yakni suatu kelompok kepentingan yang muncul didalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang fungsinya bukan mengartikulasikan kepentingan. Keempat, kelompok kepentingan asosiasional, yang secara khusus berfungsi mengartikulasikan kepentingan kelompok. Kelompok ini terorganisasi secara baik, dan secara terus menerus menjalin hubungan dengan para anggota dan menjalin hubungan dengan pemerintah. Termasuk dalam kategori ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar dapat mendalami tentang permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak, untuk mengetahui bentuk penataan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak terhadap PKL Kecamatan Tualang Perawang.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (2) Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian dan didukung dengan data observasi yang dilakukan penulis. Data yang diperoleh antara lain: Identitas informan, yang meliputi: Nama, Jabatan, Faktor yang menghambat penataan PKL di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak. (2).Data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun data yang diperoleh seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Strategi penentuan sumber informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model prosedur purposive. Prosedur purposive adalah salah satu strategi menentukan sumber informan yang paling umum dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi sumber informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis menetapkan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut .

Tabel 1.5 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Pedagang	Ket
1	M.Jais.S.sos	Kepala UPTD Pasar Kecamatan Tualang Perawang	1
2	Rahmad Hidayad	Kepala Satpol PP Perawang	1
3	Ismail Amir	Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Siak	1
4	Zulkifli, S.Sos	Camat Kecamatan Tualang Perawang	1
5	Rizannaki Kadri	Lurah Kecamatan Tualang Perawang	1
6	Ronson Anroy	Investor Pasar Buah Serumpun	1
7	Jasman Tanjung	Ketua Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima (IPPK)	
8	Amrizal	Ketua Kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jembatan	1
9	Agus	Ketua Kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman	1
10	Ujang	Ketua Organisasi Masyarakat Pedagang Pasar Buah Serumpun (MPPS)	1
11	Haris	Ketua Organisasi Ikatan Pemuda Karya (IPK)	1
12	Burhan	Ketua Organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Ikan (IPPI)	1
Jumlah			12

(Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2013)

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik-teknik penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara, yaitu: (1) Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mewawancarai informan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Wawancara yang akan dilakukan berupa wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang mampu menjelaskan mengenai permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini. (2) Observasi. Observasi merupakan strategi pengumpulan data dimana peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Observasi ilmiah merupakan suatu proses pencacatan yang sistematis terhadap perilaku orang, objek atau kejadian tersebut. Peneliti menggunakan metode observasi ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kejadian masa lalu melalui pengumpulan bukti-bukti yang ada berdasarkan proses pengamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013

Adapun bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tualang Perawang adalah:

- a. Penetapan Tempat Lokasi Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Kilometer 4 (Empat) Ke Kilometer 6 (Enam)**

Kebijakan ini ini diambil oleh pemerintah Kecamatan Tualang Perawang yakni Dinas UPTD Pasar dan Kecamatan menjalin kerja sama pihak investor sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan lokasi yang baru,

kebijakan ini dibuat dikarenakan mengingat dan menimbang dengan keadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya, dan tidak sedikit Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyalahi aturan dalam berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jais, S.Sos bertempat di Dinas UPTD Pasar mengatakan bahwasanya pihak UPTD Pasar telah membuat suatu kebijakan, bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Tualang Perawang beserta pihak investor melakukan penetapan lokasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kilometer 4 ke kilometer 6 (hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2013 jam 14.00)."

"Berdasarkan wawancara dengan investor Bapak Ronson Anroy bertempat di lokasi pemindahan PKL di kilometer 6 beliau mengatakan bahwasanya tempat yang disediakan untuk lokalisasi PKL dirasa cukup untuk menampung sebagian PKL yang ada khususnya PKL yang berada di pasar Buah Serumpun dengan alasan bahwa beliau telah mendirikan kios sebanyak 300 unit dan tempat berjualan ikan yang cukup memadai (pada hari senin tanggal 6 Oktober 2013 pukul 11.00)."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan pemerintah Kecamatan Tualang Perawang terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan melakukan pemindahan Pedagang Kaki

Lima (PKL) supaya tertata dengan baik, pemerintah Kecamatan Tualang dan pihak Dinas UPTD Pasar dengan instansi dinas beserta investor membuat tempat lokalisasi PKL yang baik dan layak untuk ditempati, mulai dari menyediakan tanah yang cukup memadai yakni 1 hektar tanah yakni 100 x 100 meter persegi untuk pembuatan lapak, kemudian telah didirikan kios-kios sebanyak 30 unit dan memberikan garansi selama 3 bulan bagi pedagang serta membuat tempat parkir bagi pembeli yang lebih layak.

b. Pemindahan PKL Pasar Buah Serumpun Ketempat Lokalisasi yang Baru di Kilometer 6 (Enam)

Pemindahan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tualang dari tempat yang lama yang terletak di pasar Buah Serumpun kilometer 4 dipindahkan ketempat yang baru yakni di kilometer 6 yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dari aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jais, S.Sos pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2014 jam 14.00 bertempat di Dinas UPTD Pasar mengatakan bahwasanya pihak UPTD Pasar telah membuat suatu kebijakan, bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Tualang untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diikuti serta oleh investor dalam upaya pendanaan dan pembuatan lapak yang baru untuk ditempatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)".

"Berdasarkan hasil wawancara Kepala Satpol PP Rahmad

Hidayat pada hari senin, tanggal 6 Oktober 2014 jam 10.00 bertempat di Kantor Camat Kecamatan Tualang Perawang mengatakan bahwasanya SATPOL PP sudah sepakat dengan pemerintah Kecamatan Tualang Perawang dan Dinas UPTD Pasar Kecamatan Perawang untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara tidak melakukan kekerasan terhadap pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL)''.

Pemerintah Kecamatan Tualang dan pihak Dinas UPTD Pasar dengan instansi dinas beserta investor membuat tempat lokalisasi PKL yang baik dan layak untuk ditempati, mulai dari menyediakan tanah yang cukup memadai yakni 1 hektar tanah yakni 100 x 100 meter persegi untuk pembuatan lapak, kemudian telah didirikan kios-kios sebanyak 30 unit dan memberikan garansi selama 3 bulan bagi pedagang serta membuat tempat parkir bagi pembeli yang lebih layak.

c. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kecamatan Tualang Perawang yang berinisiatif yakni bapak Camat Kecamatan Tualang Perawang, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja, lurah Kecamatan Tualang Perawang, dan organisasi Masyarakat Pedagang Pasar Buah Serumpun selaku pihak keamanan dan penertiban.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Tualang Perawang yakni Bapak Zulkifli S.Sos pada hari kamis tanggal 9 oktober 2014 pukul 10.35 bertempat di Kantor Camat Kecamatan Tualang

Perawang mengatakan bahwasanya beliau melakukan penertiban tidak pandang bulu, jika ada Pedagang Kaki Lima menyalahi aturan beliau langsung menyuruh anggotanya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan pelanggaran''

pemerintah Kecamatan Tualang perawang berkenaan dengan penertiban dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sendiri sudah melakukan penertiban sebanyak 4 kali dalam satu minggu, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Pasar Buah Serumpun, sedangkan diluar Pasar Buah Serumpun razia ataupun penertiban dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu,

2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013

pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tualang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah ada dilakukan diantaranya adalah:

a. Bimbingan dan Penyuluhan Manajemen Usaha

seperti yang telah disampaikan diatas bahwasanya kegiatan penyuluhan ini telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tualang Perawang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas UPTD Pasar Kecamatan Tualang Perawang yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yakni pemerintah Kecamatan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kelurahan.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jais, S.Sos bertempat di Dinas UPTD Pasar mengatakan bahwasanya kami selaku pihak penyelenggara yakni Dinas

UPTD Pasar menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pada hari-hari libur agar banyak yang mengiktui dan dilaksanakan pada waktu pagi agar tidak mengganggu aktifitas pedagang (pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2013 jam 14.00).”

b. Bimbingan Untuk Memperoleh dan Meningkatkan Permodalan

Hal ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada waktu penyuluhan dimana para pedagang diajarkan untuk melatih kreatifitas mereka masing-masing mengajarkan banyak hal tentang perdagangan apa dan harus bagaimana untuk kedepanya.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jais, S.Sos bertempat di Dinas UPTD Pasar mengatakan bahwasanya kami membimbing para pedagang untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan dengan cara membina para pedagang pada saat kegiatan penyuluhan, dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada karena bantuan permodalan dari kami belum ada (pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2013 jam 14.00).”

apa yang telah dilakukan Dinas UPTD Pasar terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sudah positif dimana membuka peluang bagi pedagang untuk mengembangkan permodalan dari mereka para pedagang.

B. Faktor Penghambat Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Tualang

Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013

hal inilah yang menjadi penghambat atau kendala dalam melaksanakan kebijakan ini.

1. Faktor penghambat Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013

Faktor penghambat dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Tualang Perawang dalam dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bermacam-macam, diantara kendala tersebut diantaranya:

a. Pedagang Merasa Kurang Jelas Terhadap Kebijakan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Kecamatan Tualang Perawang.

“Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Bapak Jasman Tanjung selaku ketua organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima (IPPK) menyampaikan bahwasanya kebijakan tersebut memang sudah ada disampaikan namun tempat alokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baru belum jelas dikelola oleh siapa dan tempat tersebut sampai kapan untuk ditempati”.

dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pedagang Kaki Lima (PKL) merasa kebijakan tersebut dirasa belum ada kejelasan dari pemerintah Kecamatan Tualang Perawang.

b. Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Tidak Mau Dipindahkan Karena Tempat Alokasi Yang Baru Dikelola Oleh Investor.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jasman Tanjung selaku ketua organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima (IPPK) mengatakan bahwasanya pedagang enggan pindah apabila tempat alokasi yang baru dikelola oleh investor, jika dikelola oleh PEMDA mereka baru mau di alokasikan ketempat yang baru, hal ini dikarenakan mereka merasa akan dirugikan apabila tempat alokasi yang baru dikelola oleh investor, karena nantinya akan menguntungkan pribadinya sendiri”.

wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pedagang merasa akan rugi apabila tempat alokasi yang baru dikelola oleh investor, secara tidak langsung apabila dikelola oleh investor akan berpengaruh terhadap kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan pedagang, sementara jika pemerintah yang mengelola tentunya akan mempertimbangkan nasib mereka.

c. Harga Sewa Lapak Ditempat Lokasi Yang Baru Yang Memberatkan Pedagang Kaki Lima (PKL)

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jasman Tanjung sebagai ketua organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima (IPPK) mengatakan bahwasanya pedagang yang berada di Pasar Tuah Serumpun diharuskan membayar sewa lapak terlebih dahulu baru bisa menempati tempat alokasi yang baru tersebut sebesar 200.000, sementara harga lapak yang harus dibayar oleh Pedagang

Kaki Lima (PKL) sebesar Rp.100.000,00 perkepala, sementara penghasilan terkadang tidak sampai segitu, bahkan terkadang mereka tidak mendapat keuntungan”.

d. Keterbatasan Dana Dari Pemerintah Kecamatan Tualang Perawang

Memang dana untuk pembuatan lokasi yang baru dibutuhkan biaya yang besar, dari pemerintah Kecamatan Tualang Perawang sendiri yakni pihak kecamatan belum membuat anggaran untuk kebijakan ini.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Tualang Perawang yakni Bapak Zulkifli S.Sos pada hari kamis tanggal 9 oktober 2014 pukul 10.35 mengatakan bahwasanya pihak pemerintah Kecamatan Tualang Perawang memang untuk saat ini belum adanya dana untuk membuat tempat yang baru bagi Pedagang Kaki Lima, maka dari itu kami bekerja sama dengan pihak investor”.

e. Tempat Alokasi Yang Baru Yang Jauh Dari Keramaian Penduduk

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jasman Tanjung sebagai ketua organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima (IPPK) mengatakan bahwasanya pedagang mengeluh dengan tempat alokasi yang baru itu jauh dari keramaian, takutnya nanti dagangan tidak laku terjual karena sepi dari pembeli sedangkan di sini saja mereka terkadang sepi dari pembeli”.

Hal inilah yang membuat mereka enggan untuk di pindahkan karena

alasan jika mereka pindah sepi dari pembeli karena jarak antara tempat yang lama dengan tempat yang baru lumayan jauh, sekitar dua kilometer untuk bisa sampai kesana,

f. Adanya Kelompok Kepentingan Yang Menentang

Seperti Ikatan Pemuda Karya (IPK) Rankus (ranting khusus), Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, Asuransi, Spsi, (SP, NIBA, K, SPSI) sektor bongkar muat, dan Ikatan Persatuan Pedagang Ikan (IPPI), yang masing-masing dari kelompok mereka melakukan pertentangan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan Tualang Perawang dengan alasan jika Pedagang Kaki Lima dipindahkan maka mereka merasa dirugikan.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ujang sebagai Ketua organisasi Pasar Tuah Serumpun pada hari senin tanggal 6 oktober 2014 pukul 14.00 bertempat di posko Masyarakat Pasar Tuah Serumpun (MPPS) ‘mengatakan bahwasanya dengan adanya pemindahan Pedagang Kaki Lima kelokasi yang baru, kami merasa akan dirugikan’.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris sebagai ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK) pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 pukul 14.30 bertempat diposko Ikatan Pemuda Karya (IPK) ‘mengatakan bahwasanya dengan kebijakan pemerintah untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima, ini tentunya sangat merugikan kami sebagai ikatan

pemuda disini, sama saja mereka tidak memikirkan nasib Pedagang Kaki Lima apabila dipindahkan ke tempat lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dikolometer 6 tersebut’.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Burhan sebagai ketua Ikatan Persatuan Pedagang Ikan (IPPI) pada hari senin tanggal 6 Oktober jam 15.35 bertempat di posko Ikatan Persatuan Pedagang Ikan (IPPI) mengatakan bahwasanya mereka enggan apabila dipindahkan, karena akan berakibat merugikan kami, apalagi dipindahkan cuman sebagian’

g. Lemahnya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Terlihat jelas dengan banyaknya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terhadap sesama pedagang, hanya untuk mendapatkan lapak untuk berjualan, selain itu juga banyak pungutan-pungutan liar yang mengatas namakan organisasi-organisasi dan lain sebagainya, yang seharusnya mereka membayar sewa Rp3.000,00 atau Rp5.000,00 menjadi Rp10.000,00 padahal penghasilan dari hasil berjualan belum tentu bisa dapat untung perharinya bahkan terkadang mereka rugi.

“Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasman Tanjung selaku kepala Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima (IPPK), bahwasanya pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sudah jarang sekali melakukan penertiban di daerah Pasar Tuah Serumpun, hal ini terlihat jelas dengan banyaknya

pertengkar-pertengkar yang terjadi antar pedagang untuk mendapatkan tempat untuk berjualan, dan pungutan-pungutan yang mengatas namakan organisai-organisasi dan lain sebagainya, yang seharusnya pedagang membayar Rp3.000,00 perharinya, menjadi Rp10.000,00, yang keuntungannya terkadang jauh dari itu (hari senin tanggal 6 Oktober 2013 pukul 13.00).

2. Faktor Penghambat Dalam Hal Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Tualang Perawang dalam hal ini khususnya Dinas UPTD Pasar Kecamatan Tualang Perawang memiliki beberapa faktor kendala dalam melakukan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima diantaranya adalah:

a. Minimnya Peminat Dalam Mengikuti Kegiatan penyuluhan Yang Diadakan Dinas UPTD Pasar dan Pihak Kecamatan Tualang Perawang

Hal ini terbukti dengan kurangnya antusias dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Tualang Perawang, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas UPTD Pasar Kecamatan Tualang Perawang.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jais, S.Sos pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2014 jam 14.00 bertempat di Dinas UPTD Pasar mengatakan bahwasanya pihak Dinas UPTD Pasar sudah

melakukan kegiatan sosialisasi, namun pada kenyataannya kegiatan ini kurang mendapat respon yang baik, dengan minimnya peserta yang mengikuti dalam hal ini Pedagang Kaki Lima yang susah diajak ketempat kegiatan.

Kecamatan sudah melakukan kegiatan pemberdayaan namun Pedagang Kaki Lima enggan untuk mengikuti dengan alasan kegiatan tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan mereka, malah akan merugikan jika mereka tidak berdagang

b. Minimnya Pendanaan Dari Dinas UPTD Pasar dan Pihak Kecamatan Tualang Perawang

Ini terlihat jelas dengan kegiatan sosialisasi ataupun pembinaan dilakukan satu bulan sekali, yang seharusnya sosialisasi dilakukan paling tidak dua kali dalam sebulan, dan paling banyak seharusnya tiga kali dalam sebulan, barulah pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Tualang Perawang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jais, S.Sos pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2014 jam 14.00 bertempat di Dinas UPTD Pasar mengatakan bahwasanya pihak Dinas UPTD Pasar sudah membuat kegiatan pemberdayaan sebanyak satu bulan sekali, itupun dana yang didapat dari uang kas Kecamatan dan Dina UPTD Pasar sendiri, memang kami berniat ingin membuat kegiatan pemberdayaan sebanyak dua

kali atau tiga kali dalam sebulan, agar pedagang bisa lebih mengerti dengan kegiatan pemberdayaan yang kami laksanakan ini sejauh ini bantuan yang kami berikan dirasa belum cukup untuk memberdayakan pedagang karna terhambat masalah pendanaan”.

C Terbatasnya Sarana Pendukung Atau Sarana Penunjang Dalam Kegiatan Penyuluhan Yang Diadakan Oleh Dinas UPTD Pasar dan Pihak Kecamatan Tualang Perwang

pemerintah Kecamatan Tualang Perawang sendiri mengadakan kegiatan pemberdayaan ataupun sosialisasi dikantor Kecamatan ataupun Kelurahan, yang kapasitas untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) ini kurang memadai, hal ini dirasakan sendiri oleh pihak Dinas UPTD Pasar,

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jais, S.Sos pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2014 jam 14.00 bertempat di Dinas UPTD Pasar mengatakan bahwasanya pihak Dinas UPTD Pasar sudah membuat kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di kantor Kecamatan dan Kelurahan, dimana kapasitas untuk menampung pedagang tidak memadai, ditambah lagi dengan faktor-faktor penunjang yang kurang memadai”.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian isi diatas dapat diambil kesimpulan, mengenai kebijakan pemerintah Kecamatan Tualang Perawang dalam melakukan pentanaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) hal ini Dinas UPTD Pasar, yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam hal penataan dan pemberdayaan ini banyak mendapat keritikan dari berbagai pihak adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Tualang Perawang karena keterbatasan pemerintah dalam pendanaan, kemudian dari segi kebijakan dan aturan yang masih lemah, dan petugas pelaksana yang terbatas serta faktor pendukung yang kurang memadai.

B. Saran

Hal pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kecamatan Tualang Perawang dalam hal melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) terutama bagi Dinas UPTD Pasar selaku pelaksana Kebijakan, seharusnya hal pertama yang harus dilakukan adalah kematangan terhadap pendanaan, karena tanpa dana yang cukup mustahil kebijakan akan terlaksana, kemudian dari segi aturan harus tegas dan jelas, tidak merugikan masing-masing pihak, dan menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait harus terjalin dengan baik, baik dari Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) beserta Organisasi Masyarakat (ORMAS).

DAFTAR PUTAKA

Buku :

- Abdul, Wahab, (2008) *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*. Malang: UMM Prees
- AG. Subarsono, (2005) *“Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo, (2008). *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”*. Bandung : Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam, (2009). *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bugin, Burhan M, (2011). *“Penelitian Kualitatif”*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Moleong J, Lexy, (2005) *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazarudin, Padmo Wijoyo, (2011) *“Pengantar Ilmu Politik”*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nazir, Moh, (2005). *“Metode Penelitian”*. Bogor Selatan : Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid, (2011) *“Metode Penelitian Kualitatif”* Jakarta: Alfabeta CV
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih. (2012) *“Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia)”* Yogyakarta: Gava Media
- Rahman, 2007 *“Sistem Politik Indonesia”* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suharto, Edi, (2008) *“Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik”*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Surbakti, Ramlan, (1992) *“Memahami Ilmu Politik”* Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Syafiie, Inu Kenacana, (2013) *“Ilmu Pemerintahan”* Jakarta: Bumi Akasara.
- Wibawa, Samodra, (1994) *“Evaluasi Kebijakan Publik”* Yuyun Purbo Kusumo dan Agus Pramusinto, Jakarta: Raja Grafindo.
- _____ (2011) *“Politik Perumusan Kebijakan Publik”* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibisono, Dermawan, (2013). *“Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi”*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Peraturan dan Undang-Undang :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sumber : Sripsi dan Jurnal

- Haris, Pratama M, (2009) Pelaksanaan Keputusan Pemerintah Kota Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru, Pekanbaru: Universitas Riau
- Kurniadi, Edy, (2014) Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Kesatuan Bangsa (BPMPD dan Kesbang) Melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pada Desa Sawang Laut dan Desa Gemuruh), Pekanbaru: Universitas Riau

Nara Prima Putra, Tengku, (2014)
Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2001 Tentang
Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Kota Pekanbaru, Tahun 2011-
2012, Pekanbaru: Universitas
Riau